



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Yos Sudarso No. 1 Kel. Karang Munus Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Poros Pare BTN Permata Indah No.4 Kel. Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

██████████, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Samratulangi Nomor 1, Kel. Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.HI. adalah Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 5 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 5 Februari 2018, dengan Nomor : 91/Pdt.G/2018/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan di Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal, 5 Juli 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 193/59/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama \pm 19 tahun dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang yakni LINA SEPTIANA ANUGRAH, 17 Tahun ;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis hingga lahirnya anak Pemohon pada tahun 2000 dan perkawinan Pemohon masih berjalan harmonis ;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun ada selisih paham namun hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik ;
5. Namun pada tahun 2004 perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai retak dimana pada saat itu Pemohon mendapatkan pengaduan dari anak Pemohon bahwa ada teman laki-laki ibu yang selalu menelpon kepada ibu baik pagi maupun malam dan atas kejadian tersebut maka mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran yang serius di rumah orang tua Pemohon di Malili sehingga pada kesokan harinya Termohon pulang kembali Ke Kab. Sidrap tanpa disertai lagi oleh Pemohon ;
7. Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak adanya lagikecocokan antara Pemohon dan Termohon dan adanya pula pihak ke tiga dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa setelah Termohon pulang kemabali ke Pangkajene Sidrap selanjutnya Pemohon juga kembali ke tempat kerja Pemohon yakni di



Samarinda Kal-Tim. Dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus ;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 sudah tidak berjalan damai meskipun telah ada upaya dari pihak keluarga untuk tetap mempersatukannya namun bagi Pemohon hal tersebut sudah sangat sulit lagi untuk Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena bagi Pemohon bilamana dipertahankan akan lebih banyak mudhorotnya dibandingkan dengan mamfaatnya, maka Pemohon menempuh jalan perceraian melalui jalur hukum demii untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dengan Termohon yang semakin memburuk;

10. Bahwa Pemohon secara Pribadi telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang telah berjalan \pm 19 tahun tersebut namun semakin hari semakin jauh dari harapan Pemohon sehingga tidak ada jalan lain kecuali menempuh Perceraian meskipun hal tersebut berat adanya;

11. Bahwa sehubungan dengan ketidakmampuan lagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Pemohon yang berstatus sebagai PNS, maka Pemohon pun sudah tiga kali mengajukan permohonan izin bercerai kepada pimpinan namun hingga perkara ini diajukan, izin tersebut belum ada ;

12. Bahwa sesungguhnya lebih banyak mudharatnya dibandingkan mamfaatnya bilamana perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan dan demi pula untuk menjamin kepastian hukum status perkawinan Pemohon, maka kami mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

13. Dengan demikian diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk di persatukan dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik dalam mencari penyelesaian adalah dengan jalan menempuh jalur hukum ;

14. Berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah UU Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun



2009, maka Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 Hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bersarkan dengan alasan-lasan tersebut diatas maka dimohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan cerai Talak Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan Akta Nikah No.193/59/VII/1998 tanggal 14 juni 1998 sudah tidak mengikat lagi secara hukum bagi Pemohon ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Dan/atau

Bilamana yang mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 32/SK/AD/II/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Februari 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Muh Sofyan,SH,Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Poros Pare BTN Permata Indah No.4 Kel. Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, untuk persidangan ini Termohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 179/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap, tanggal 18 September 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Nasrun, S.E., S.HI. adalah Advokat / Pengacara



berkantor di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kusanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Muh Gazali Yusuf, S.Ag. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa sebelum membaca permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang surat izin dimaksud untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;

Bahwa Pemohon sudah mengajukan ijin perceraian dari atasan langsungnya, akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan tidak memperoleh surat ijin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bahwa sampai saat ini surat ijin dari atasannya belum keluar dan bersedia menerima sanksi dari atasannya tersebut, hal ini sesuai dengan surat Pemohon bertanggal 21 Juni 2018, sedangkan Termohon sampai persidangan berakhir belum juga mendapatkan surat keterangan dari atasannya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Februari 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/59/VII/1998;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama Lina Septiana Anugrah binti Ali Said (17 tahun);
3. Bahwa alasan Pemohon pada poin 5 dalam posita adalah tidak benar, jika Pemohon pernah mendapat pengaduan dari anak mengenai adanya teman laki-laki mama (Termohon) yang sering telpon baik pagi maupun malam hari, itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, olehnya itu sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 dalam posita permohonannya adalah tidak benar juga, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar secara serius di rumah orang tua Pemohon di Malili, dan Termohon kembali ke Pangkajene Sidrap tetap bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat rukun kembali, karena tidak ada pihak ketiga didalamnya;
6. Bahwa alasan Pemohon pada poin 8 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap terjalin komunikasi yang baik, meskipun tempat tinggal berjauhan;
7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 9 dan 12 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, jika dikatakan lebih banyak mudharatnya, tapi justru sebaliknya akan membawa berkah jika Pemohon tidak melanjutkan permohonan cerai ini;
8. Tanggapan Termohon pada poin 10 dalam posita Pemohon adalah bahwa Termohon masih sangat berharap kepada Pemohon untuk tetap berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun, karena rumah tangga Pemohon Termohon masih dapat dipertahankan, apalagi sudah punya anak yang butuh kasih sayang oleh



kedua orang tua (ayah dan Ibu) dan alasan perceraian juga tidak benar adanya;

9. Bahwa alasan Pemohon pada poin 11 dalam posita permohonannya yang mengakui bahwa sudah tiga kali mengajukan permohonan izin bercerai, namun belum diberikan izin dari pimpinannya, hal tersebut berarti alasan-alasan yang diajukan ke pimpinan adalah alasan-alasan yang tidak kuat atau tidak dapat meyakinkan pimpinan, sehingga pimpinan Pemohon tidak merestuinnya untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami dari Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini, kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Bahwa atas replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 487/Kua.21.18.01/Pw.01/08/2018, tertanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. ;
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



1.

Akil

bin Haruna, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasswasta, tempat kediaman di Desa Wewanriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon waktu tinggal di Malili terjadi terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang diketahui saksi adalah sejak perselisihan tersebut Termohon pulang ke Pangkajene Sidrap sedangkan Pemohon tinggal ditempat kerjanya di Samarinda;
- Bahwa saksi selaku keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Ish

ak bin Haruna, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wewanriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pangkajene dan di Samarinda, karena Pemohon bekerja di Syahbandar Samarinda sedangkan Termohon bekerja sebagai guru di Pangkajene Sidrap dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon waktu tinggal di Malili terjadi terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar kalau Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2017 Termohon pulang ke Pangkajene Sidrap sedangkan Pemohon tinggal ditempat kerjanya di Samarinda;
- Bahwa saksi selaku keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahanya, Termohon mengajukan dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.

Nur

diana binti Mantu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Pangkajene mereka berbeda tempat tinggal karena tugas kerja masing-masing, tetapi mereka sering bertemu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering kerumah Termohon namun tidak pernah melihat Pemohon sejak satu tahun belakangan ini;



- Bahwa satu tahun yang lalu Pemohon pulang dari Kalimantan akan tetapi Pemohon tidak kerumah Termohon tetapi kerumah orang tuanya di Malili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi selaku teman tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Ab

u Bakar bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan servis motor, tempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidrap, kemudian Pemohon pindah tugas di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Pangkajene mereka berbeda tempat tinggal karena tugas kerja masing-masing, tetapi mereka sering bertemu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Samarinda sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS guru di SMPN 6 Pangkajene;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pernah mendengar berita kalau Pemohon menuduh Termohon selingkuh, padahal Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain justru sebaliknya saya curiga Pemohon yang selingkuh;
- Bahwa orang yang dituduh Pemohon selingkuhi Termohon adalah teman SD Termohon, terjadinya waktu itu teman Termohon bertamu kerumah Termohon dan dirumah waktu itu ada Pemohon dan Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sduah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memberikan anfkah kepada Termohon, akan tetapi hanya kepada anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Termohon masih berusaha menghubungi Pemohon, akan tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga mmasih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan mohon diberikan waktu;

Bahwa, oleh karena saksi dari keluarga Termohon ada yang masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan minta diberi waktu, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada sidangnya tanggal 23 Oktober 2018 telah menunjuk saksi dari pihak keluarga Termohon yang kedua tersebut untuk berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon dan menyampaikan hasil usaha rukun tersebut kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa, dihadapan persidangan tanggal 30 Oktober 2018 saksi keluarga dari pihak Termohon tersebut tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa menyampaikan hasil dari usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan di dampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 32/SK/AD/II/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Februari 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Muh Sofyan,SH,;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 179/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 18 September 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Nasrun, S.E., S.HI.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh Sofyan,SH, dan Nasrun, S.E., S.HI., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi



Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Pemohon dan Termohon ternyata bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dan surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Namun Pemohon menyatakan sudah mengurus surat izin dimaksud namun sampai saat ini surat izin dari atasan langsungnya tersebut belum keluar dan tetap bersikeras untuk melanjutkan proses perceraian ini walaupun tanpa surat izin dari atasan dengan membuat surat pernyataan bertanggal 21 Juni 2018, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk menunggu terbitnya surat izin dari atasannya tersebut dan siap menanggung segala resiko yang akan ditanggung oleh Pemohon dalam rangka melengkapi proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis berpendapat patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka



sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P.1, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis hingga lahirnya anak Pemohon pada tahun 2000 dan perkawinan Pemohon masih berjalan harmonis ;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun ada selisih paham namun hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik ;



3. Namun pada tahun 2004 perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai retak dimana pada saat itu Pemohon mendapatkan pengaduan dari anak Pemohon bahwa ada teman laki-laki ibu yang selalu menelpon kepada ibu baik pagi maupun malam dan atas kejadian tersebut maka mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran yang serius di rumah orang tua Pemohon di Malili sehingga pada kesokan harinya Termohon pulang kembali Ke Kab. Sidrap tanpa disertai lagi oleh Pemohon ;
5. Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan adanya pula pihak ke tiga dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa setelah Termohon pulang kemabali ke Pangkajene Sidrap selanjutnya Pemohon juga kembali ke tempat kerja Pemohon yakni di Samarinda Kal-Tim. Dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus ;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 sudah tidak berjalan damai meskipun telah ada upaya dari pihak keluarga untuk tetap mempersatukannya namun bagi Pemohon hal tersebut sudah sangat sulit lagi untuk Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena bagi Pemohon bilamana dipertahankan akan lebih banyak mudhorotnya dibandingkan dengan mamfaatnya, maka Pemohon menempuh jalan perceraian melelaui jalur hukum demii untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dengan Termohon yang semakin memburuk;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/59/VII/1998;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama Lina Septiana Anugrah binti Ali Said (17 tahun);



3. Bahwa alasan Pemohon pada poin 5 dalam posita adalah tidak benar, jika Pemohon pernah mendapat pengaduan dari anak mengenai adanya teman laki-laki mama (Termohon) yang sering telpon baik pagi maupun malam hari, itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, olehnya itu sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 dalam posita permohonannya adalah tidak benar juga, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar secara serius di rumah orang tua Pemohon di Malili, dan Termohon kembali ke Pangkajene Sidrap tetap bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat rukun kembali, karena tidak ada pihak ketiga didalamnya;
6. Bahwa alasan Pemohon pada poin 8 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap terjalin komunikasi yang baik, meskipun tempat tinggal berjauhan;
7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 9 dan 12 dalam posita permohonannya adalah tidak benar, jika dikatakan lebih banyak mudharatnya, tapi justru sebaliknya akan membawa berkah jika Pemohon tidak melanjutkan permohonan cerai ini;
8. Tanggapan Termohon pada poin 10 dalam posita Pemohon adalah bahwa Termohon masih sangat berharap kepada Pemohon untuk tetap berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun, karena rumah tangga Pemohon Termohon masih dapat dipertahankan, apalagi sudah punya anak yang butuh kasih sayang oleh kedua orang tua (ayah dan Ibu) dan alasan perceraian juga tidak benar adanya;
9. Bahwa alasan Pemohon pada poin 11 dalam posita permohonannya yang mengakui bahwa sudah tiga kali mengajukan permohonan izin bercerai, namun belum diberikan izin dari pimpinannya, hal tersebut berarti alasan-alasan yang diajukan ke pimpinan adalah alasan-alasan yang tidak kuat atau tidak dapat meyakinkan pimpinan, sehingga pimpinan Pemohon tidak merestuinnya untuk melakukan perceraian;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami dari Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini, kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon secara lisan tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5, 6 dan 7 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dibantah oleh Termohon, sehingga harus ditentukan dulu apa saja yang menjadi obyek pembuktian masing-masing pihak. Oleh karena itu maka untuk Pemohon yang menjadi obyek pembuktian adalah :

-Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh adanya pihak ketiga yang sering mengganggu Termohon?;

Sedangkan yang menjadi obyek pembuktian Termohon adalah :

-Apakah benar bantahan Termohon tentang tidak adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?;

-----Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran?;

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik?;

Menimbang, bahwa selain peristiwa yang disebutkan di atas, maka hal tersebut dalam jawab menjawab telah jelas terbukti kebenarannya meskipun masing-masing dengan argumentasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama Akil bin Haruna dan Ishak bin Haruna yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1



tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi pernah mendengar khabar bahwa Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Samarinda sedangkan Pemohon tinggal di Sidrap dan pisah hingga sekarang bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan Permohonan Pemohon serta keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksinya 2 orang yang bernama Nurdiana binti Mantu dan Abu Bakar bin Usman yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon namun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi hanya Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak terjadi komunikasi diantara keduanya, Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon bekerja di Sidrap, namun saksi yang kedua dari Termohon tersebut masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan telah diberikan waktu, akan tetapi saksi tersebut tidak melaporkan hasil dari merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga tidak diketahui hasilnya dari versi saksi yang kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon nyata benar adanya. Namun tidak tergambar secara jelas dan pasti penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Namun yang terungkap secara jelas yaitu akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berupa pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi antara keduanya serta saling mendiamkan hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah diakruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Sidrap dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Sidrap dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Pemohon mendengar ungkapan kata hati Termohon mestinya atau seharusnya Pemohon sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun pada



kenyataannya Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu



pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi



izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dan Terbukti secara jelas kalau Termohon itu tergolong istri yang *Nusyuz*, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan, maka selama Termohon menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Iddah*, yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah *Iddah* dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran yang pantas;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak diketahui secara jelas dan pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya tersebut karena baik Pemohon dan Termohon tidak menjelaskan berapa Gaji Pemohon setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai PNS pada umumnya dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah *Iddah* bagi Termohon setiap bulannya adalah Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sehingga selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahi dan ditipti anak dalam rahimnya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah *abstrak*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 20 tahun, tentunya pernikahan tersebut sudah cukup berarti yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu sebagai pelipurlara atas perceraian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai isteri Pemohon, maka sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pertimbangan soasial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut , yang artinya

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon secara *ex officio* harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon adalah sebesar Rp 7.000.000.00- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon tersebut harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini



dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar pada point 3 kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AKYADI, S,IP. S.HI. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :



MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c

PANITERA PENGGANTI,

AKYADI, S,IP. S.HI. M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	450.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00

Jumlah Rp 541.000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)